

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI  
MANFAAT PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**SKRIPSI**

**(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana)**



Disusun Oleh:

**JANU RAMADHANI WAHYUDDIN**

**1116-29119**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SKRIPSI

### PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERSEPSI MANFAAT PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**JANU RAMADHANI WAHYUDDIN**


No Induk Mahasiswa: 111629119

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

#### Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak.



Penguji

Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 16 Februari 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh penerapan Sistem E-Filing (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dimana Persepsi Manfaat Penggunaan Internet (Z) merupakan variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini didapat dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP dan menggunakan E-filing dengan jumlah 80 responden. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan *Moderate Regression Analysis (MRA)*.

Hasil dari pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, (3) Persepsi Manfaat Penggunaan Internet tidak memoderasi (memperlemah) hubungan Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Sistem E-filing, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Persepsi Manfaat Penggunaan Internet.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sumber pemasukan yang diterima oleh negara salah satunya yaitu bersumber dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat dan merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima sebuah negara. Kontribusi yang diterima pajak dapat dilihat baik secara nyata maupun tidak dalam keseharian masyarakat sendiri (Oktaviani, Sunarto, & Lita, 2018). Pajak yang dimanfaatkan oleh pemerintah guna sebagai suatu usaha agar dapat membantu membangun kemandirian pada suatu negara atau bangsa guna memenuhi kebutuhan dalam pembangunan yang mana akan bermanfaat bagi kepentingan bersama (Lado & Budiantara, 2018). Kepatuhan bagi wajib pajak menjadi penyebab paling penting yang berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri, yang mana kepatuhan bagi wajib pajak mampu dihitung melalui ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari sisi material maupun formal (Oktaviani, Sunarto, & Lita, 2018).

Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi untuk pengembalian Pajak (Surat Pemberitahuan Pajak, disingkat dengan SPT) disebut juga dengan e-filing, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2014 (Hatta, 2020). Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mendukung *e-government* dengan pengarsipan pajak elektronik yaitu dengan dilakukan secara online yang mana telah digunakan oleh masyarakat di zaman sekarang, salah satunya merupakan *electronic filing system* atau *e-filing* dan dapat mendorong wajib pajak dalam merencanakan, memproses dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak secara tepat waktu dan juga secara benar (Handayani & Tambun, 2016). Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berbagai fasilitas bagi pembayar pajak, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka (Hatta, 2020). E-filing sangat mendukung, hal ini disebabkan karena dengan adanya e-filing maka pelaporan pajak maupun pengisian SPT akan menjadi jauh lebih efisien dan efektif, sebab terdapat perantara penunjang melalui Penyedia Jasa Aplikasi sehingga kapan pun dan dimana pun pengisian dan pelaporan SPT dapat dilakukan (Prasetyo & Idayati, 2019).

Menurut Yanti & Setiawan (2020), banyak dari mayoritas wajib pajak dalam pengaplikasian sistem e-filing yang masih belum menerapkannya sistem tersebut. Masih belum menerapkannya sistem e-filing yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang didasari oleh sosialisasi mengenai sistem e-filing yang masih kurang sehingga, pengetahuan dari wajib pajak yang rendah mengenai penerapan pelaporan pajak dalam penggunaan teknologi baru berupa internet guna menyampaikan pajaknya. Maka dari itu, sosialisasi perpajakan ialah sesuatu hal terpenting guna meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan dari wajib pajak (Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati, 2012). Dalam menambah tingkat kepatuhan dari wajib pajak, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh DJP adalah dengan sosialisasi perpajakan maupun memaksimalkan pada pelayanan perpajakan dalam menambah tingkat kepatuhan, keinginan masyarakat dan kesadaran agar tertib menjadi seorang wajib pajak dengan cara dilakukannya reformasi dan modernisasi dari perpajakan (Oktaviani, Sunarto, & Lita, 2018).

Pada persepsi manfaat menurut Davis (1989) mengatakan bahwa dalam penggunaan teknologi maupun sebuah sistem mampu menambah tingkat kinerja pada sebuah pekerjaan. Aspek perilaku pengguna sangat terikat dengan penerapan sebuah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

teknologi, disebabkan sistem yang semakin berkembang yang sehubungan dengan permasalahan dari individu maupun organisasional yang mana menjadi pengguna sistem itu sendiri, yang mana perkembangan dari sistem tersebut sesuai dengan orientasi penggunaannya (Santioso, Daryatno, & Aristha, 2018). Dalam bidang teknologi, telekomunikasi dan komputer yang semakin maju, mampu membantu perkembangan untuk teknologi internet (Yuliana, 2000). Dengan memanfaatkan jaringan internet dapat membantu penggunaan e-filing sendiri, oleh sebab itu dalam penggunaan e-filing wajib pajak diminta agar sanggup menggunakan internet (Lado & Budiantara, 2018). Apabila terdapat kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dimaksud, mampu menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak (Noviandini, 2012). Ketika wajib pajak merasakan bahwa internet dapat membawa manfaat pada aktifitas pekerjaannya, maka ia akan mempersepsikan bahwa menggunakan e-filing yang berbasis internet tentunya akan mempermudah dan memperlancar administrasi perpajakannya sehingga ia akan menggunakan sistem e-filing tersebut sehingga pengisian dan pelaporan SPT akan jauh lebih efisien dan efektif, yang selanjutnya akan memicu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut uraian latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan eksplorasi pengujian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Manfaat Penggunaan Internet Sebagai Variabel Pemoderasi”**



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Rumusan Masalah

Berdasar paparan yang telah disampaikan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh petugas pajak?
3. Apakah persepsi manfaat dari penggunaan internet mampu memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak?

## Tujuan Penelitian

Adapun uraian yang dijelaskan, tujuan dari dilakukannya riset ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi manfaat pemahaman internet akan memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak.

## Kontribusi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, terdapat 2 kontribusi yang dilakukan. Kontribusi tersebut, ialah :

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Kontribusi Teoritis**

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan yang akan diteliti ini yang dalam penelitian ini akan menggunakan variabel persepsi manfaat sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak, yang sepanjang pengetahuan peneliti belum banyak diekplorasi.

## **Kontribusi Praktis**

Adapun kontribusi praktis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1.) Bagi Lembaga Perpajakan

Penelitian ini bermanfaat untuk lembaga perpajakan agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya sistem e-filing.

### 2.) Bagi Wajib Pajak

Dari penelitian ini bermanfaat untuk wajib pajak agar memahami fungsi dan penggunaan sistem e-filing dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya dalam menyampaikan SPT.

### 3.) Bagi Penulis

Dalam riset ini, bermanfaat untuk penyusun guna meningkatkan ilmu pengetahuan maupun pemahaman mengenai perpajakan terutama penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

### 4.) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya agar dapat menjadi referensi dan ide pemikiran guna penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 5.) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharap dapat memberi gambaran bagi pembaca terhadap pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT.

### **Sistematika**

#### **PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan berisi mengenai uraian teori-teori yang terikat sesuai dengan permasalahan yang akan diuji oleh peneliti, yang mana mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi manfaat penggunaan internet sebagai variabel moderasi.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Isi yang ada didalam bab ini, menguraikan teori yang menjadi landasan pada penelitian ini atau yang terikat pada permasalahan yang diteliti, ialah pengaruh penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi manfaat penggunaan internet sebagai variabel moderasi. Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai penguraian tentang sampel dan populasi, metode pengambilan sampel, variabel penelitian, dan pengujian hipotesis.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan penelitian ini berisi mengenai uraian dari hasil pengujian data yang telah dilakukan berupa karakteristik responden, statistik deskriptif, dan hasil pengujian.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **PENUTUP**

Isi dari bab penutup ini mengenai uraian dari kesimpulan yang mana di dapat dari hasil pengolahan data yang dilakukan, dan dicantumkan juga keterbatasan dari penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya yang mana jenis penelitian tersebut sama dengan penelitian ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) dikembangkan oleh Ajzen (1991) dibuat guna menjelaskan dan juga memprediksi perilaku dari seorang individu pada kondisi tertentu (Nugraha, 2020). Pada teori ini mengatakan, agar dapat memprediksi suatu perbuatan maka pokok penting dari hal tersebut yaitu suatu sikap dari perilaku, dengan hal tersebut maka pertimbangan dibutuhkan dari sikap individu guna menilai kendali perilaku pemahaman dari individu tersebut (Yanti & Setiawan, 2020).

### **Teori *Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* dikembangkan oleh Davis (1989), adalah suatu bentuk teoritis yang dalam hal ini penggunaannya menerapkan pendekatan dari teori perilaku (*behavior theory*) yang penggunaannya banyak dipakai guna meneliti proses dari adopsi teknologi informasi (Fatmawati, 2015). Dalam menentukan fundamental penerimaan pengguna dalam sistem informasi, TAM memiliki dua bentuk teoritis yaitu, persepsi kemudahan penggunaan (*percieved ease of use*) dan persepsi manfaat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(*percieved usefulness*). Terbentuknya model TAM yaitu, guna memahami maupun menganalisis hal-hal apa saja yang memiliki pengaruh dalam penggunaan teknologi komputer agar dapat diterima (Lizkayundari & Kwarto, 2018).

## **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak ialah seorang wajib pajak yang melakukan kewajiban dalam membayarkan pajak guna berkontribusi untuk membangun Negara yang mana bertindak dengan sukarela untuk menjalankan pemenuhannya menurut Tiraada (2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian yang penting pada sistem pajak di Indonesia yang sistemnya menggunakan *Self Assessment* yang mana prosedurnya memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk wajib pajak dalam membayarkan, menghitung, dan juga melaporkan kewajiban dari wajib pajak (Tiraada, 2013).

## **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna membagi informasi, memberikan pengertian maupun membina masyarakat umumnya maupun wajib pajak terutama perihal seluruh hal dengan mengenai perpajakan maupun perundang-undangan (Dharma & Suardana, 2014). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi dengan indikator berupa, pengarahan, melakukan pembahasan dengan para tokoh masyarakat dan wajib pajak, memberikan informasi, melalui petugas pajak, baliho, dan dibuatkannya sebuah web (Savitri & Musfialdy, 2016).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Penerapan Sistem E-filing**

Secara sederhana, e-filing ialah implementasi dari *e-government* dalam administrasi perpajakan, khususnya dalam pelaporan SPT, e-filing sendiri telah digunakan di beberapa negara guna mendukung sistem perpajakan yang ada (Purba, Sarpingah, & Nugroho, 2020). Penerapan sistem e-filing sendiri merupakan sebuah cara dalam menggunakan atau memanfaatkan sistem guna dalam penyampaian SPT dengan cara online yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Lado & Budiantara, 2018).

## **Persepsi Manfaat Penggunaan Internet**

Menurut Purwiyanti & Laksito (2020) persepsi manfaat merupakan kepercayaan oleh individu terhadap sistem teknologi yang digunakan dan yang dinilai nantinya sanggup untuk menambah tingkat efektifitas, produktifitas maupun kinerja dari pekerjaan. Internet menurut Purba, Sarpingah, & Nugroho (2020) internet adalah merupakan salah satu bentuk informasi yang up-to-date dan menjadi media yang banyak digunakan di seluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang dibentuk melalui sarana seperti penyedia akses internet.

## **Pengembangan Hipotesis**

Interaksi yang dikembangkan dengan baik antara otoritas pajak dan pembayar pajak menyebabkan pembayar pajak merasakan bahagia dan kemudian puas dengan penggunaan e-filing dan akan terus menggunakan e-filing (Hatta, 2020). Ketika e-filing digunakan oleh wajib pajak, maka akan merasakan bahwa mengisi dan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melaporkan SPT menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga niatnya untuk mematuhi aturan perpajakan juga semakin meningkat. Dengan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu :

**H1: Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak, maka wajib pajak akan semakin mengerti tentang aturan perpajakan, sehingga akan mendorong dirinya untuk semakin patuh terhadap aturan perpajakan. Menurut uraian yang telah dijelaskan, dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan ialah:

**H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Semakin tinggi persepsi manfaat yang diperoleh dari penggunaan internet, maka akan semakin tinggi pula keinginannya untuk menggunakan e-filing yang berbasis internet, sehingga hal tersebut akan semakin mendorong wajib pajak untuk semakin patuh pada aturan perpajakan. Dari uraian tersebut, hipotesis yang mampu diformulasikan, yaitu :

**H3: Persepsi manfaat penggunaan internet memperkuat pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## METODE PENELITIAN

### Sampel dan Populasi Penelitian

Populasi yang dilakukan guna kebutuhan riset ini ialah WPOP dimana telah memanfaatkan e-filing guna penyampaian SPT. Sampel yang digunakan dalam

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini adalah sebanyak 80 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria mempunyai NPWP dan memanfaatkan sistem e-filing guna menyampaikan SPT.

## **Sumber Data dan Teknik Pengambilan Sampel**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode kuesioner dan disebarikan secara langsung kepada wajib pajak. Kuesioner dengan menggunakan pengukuran skala *likert* dengan 5 point.

## **Variabel Penelitian**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengukuran pada variabel ini memanfaatkan replikasi indikator pernyataan kuesioner yang didasari dengan penelitian dari Rahayu & Lingga (2009). Indikator tersebut berupa :

- 1.) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP
- 2.) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- 3.) Kepatuhan guna membayar kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- 4.) Kepatuhan guna perhitungan maupun membayar pajak terutang.

### **Penerapan Sistem E-filing**

Variabel independen pada penelitian ini ialah menggunakan Penerapan Sistem E-filing. Diterapkannya sistem e-filing terdapat beberapa keuntungan untuk wajib pajak menurut Lado & Budiantara (2018), diantaranya :



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 1.) Dalam menyampaikan SPT mampu dilaksanakan dengan aman, cepat, maupun kapan saja dalam 7 hari 24 jam.
- 2.) Dalam memperhitungkan SPT mampu dilaksanakan secara cepat maupun akurat sebab sistem dengan komputer.
- 3.) Lebih mudah dalam mengisi SPT sebab pengisian SPT dengan bentuk *wizard*.
- 4.) Adanya validasi pengeisian SPT menyebabkan lengkapnya data yang disampaikan wajib pajak.
- 5.) Dengan meminimalisir kertas menyebabkan lebih ramah lingkungan.
- 6.) Tidak perlu data pelengkap untuk dikirim kembali agar tidak repot, kecuali apabila yang meminta ialah KPP melalui *Account Representative (AR)*.

## Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah usaha oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna membagikan wawasan maupun pengetahuan, informasi maupun pembinaan untuk masyarakat umum, yang terpenting untuk wajib pajak guna memahami peraturan mengenai perpajakan yang ada, cara-cara mengenai perpajakan, maupun semua yang mengenai undang-undang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prasetyo & Idayati, 2019). Indikator dari Sosialisasi Perpajakan yang digunakan menurut Handayani & Tambun (2016), meliputi :

- 1.) Sosialisasi Perpajakan secara langsung.
- 2.) Sosialisasi Perpajakan secara tidak langsung.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Persepsi Manfaat Penggunaan Internet

Untuk digunakannya sistem e-filing bagi wajib pajak diwajibkan mampu maupun paham dalam menggunakan sistem informasi berupa internet, sebab dalam penggunaan sistem e-filing sendiri memerlukan sebuah internet (Lado & Budiantara, 2018). Pemahaman Internet ialah memahami dengan baik mengenai internet itu sendiri hingga mengetahui cara penggunaan internet dengan benar (Lado & Budiantara, 2018). Menurut Mendra (2017), terdapat manfaat dalam penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya :

- 1.) Memperoleh informasi.
- 2.) Menambah pengetahuan.
- 3.) Kecepatan mengakses.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

### Karakteristik Responden

Pemenuhan syarat pada kuesioner dan pengujian yang dilakukan mampu dikategorikan berdasarkan karakteristik responden, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

### Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin :		
• Pria	35	45%
• Wanita	45	55%
Usia :		

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt; 20</li><li>• 20-25</li><li>• 26-30</li><li>• &gt;30</li></ul>	1 22 26 31	1,25% 27,5% 32,5% 38,75%
Pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"><li>• PNS</li><li>• Swasta</li><li>• Wirausaha</li><li>• Guru/Dosen</li><li>• Lainnya</li></ul>	10 35 11 2 22	12,5% 43,8% 13,7% 2,5% 27,5%
Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"><li>• SMA/SMK/MA</li><li>• Diploma</li><li>• Sarjana (S1)</li><li>• Magister (S2)</li><li>Doktor (S3)</li><li>Lainnya</li></ul>	6 4 64 6 0 0	7,5% 5% 80% 7,5% 0 0

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dengan jumlah responden sebanyak 80 orang, memberikan hasil, bahwa wajib pajak yang memiliki NPWP dan menggunakan sistem e-filing didominasi oleh wanita. Dari jumlah wajib pajak tersebut, kebanyakan telah berusia diatas 30 tahun. Pekerjaan dari wajib pajak sendiri lebih banyak bekerja sebagai swasta. Para wajib pajak juga lebih banyak menempuh pendidikan sarjana atau S1.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Statistika Deskriptif

Berikut ialah ringkasan hasil dari analisis deskriptif menggunakan spss :

**Tabel 4.2**

### Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan Wajib pajak	80	1.83	5.00	4.2021	0.61891
Penerapan Sistem E-filing	80	2.60	5.00	4.1125	0.53139
Sosialisasi Perpajakan	80	1.33	5.00	3.7250	1.15199
Persepsi Manfaat Penggunaan Internet	80	2.50	5.00	4.1500	0.50427

Menurut tabel 4.2 diatas, bahwa kesimpulan yang diperoleh pada variabel kepatuhan ialah mayoritas setuju untuk mematuhi aturan perpajakan, yang ditunjukkan dari rata-rata yang mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 4.2021. Sementara pada variabel penerapan sistem e-filing terlihat bahwa wajib pajak mayoritas setuju dengan penerapan e-filing yang ditunjukkan dari nilai rata-rata 4.1125 yang mendekati nilai maksimum sebesar 5.00. Untuk variabel sosialisasi perpajakan mayoritas menjawab dari ragu-ragu hingga setuju terhadap adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3.7250. Sedangkan pada variabel persepsi manfaat penggunaan internet, mayoritas setuju dengan manfaat penggunaan internet, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 4.202 yang mendekati nilai maksimum sebesar 5.00.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Uji F

Syarat pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan  $\alpha$  (0,05). Berikut ini ditampilkan hasil uji simultan:

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji F (Simultan)**

<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>Nilai Probabilitas Signifikansi</b>
<i>Regression</i>	11,051	0,000

Menurut tabel 4.5 menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11,051 dan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian dapat dikatakan baik, yang berarti bahwa variasi dari variabel penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan mampu memprediksi variasi dari variabel kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya koefisien determinasi adalah berkisar angka nol sampai dengan angka satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hasil perhitungan koefisien determinan dijelaskan tabel 4.10 dibawah ini:

**Tabel 4.6**

**Output Koefisien Determinasi Regresi Pertama**

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,472	0,223	0,203	3,316

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut tabel 4.6 menghasilkan besaran nilai koefisien determinasi ( $\text{Adj. } R^2$ ) = 0,203, yang berarti bahwa variasi penerapan system e-filing dan sosialisasi mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 20,3%. sedangkan sisanya sebesar 79,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Uji Normalitas

Bilamana nilai signifikan tidak melebihi 0,05 maka  $H_a$  ditolak yang berarti data tersebut tidak mempunyai distribusi normal dan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga  $H_a$  diterima yang berarti data memiliki distribusi normal. Dibawah ini hasil dari uji normalitas :

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Normalitas**

Nilai Signifikan	Tingkat Signifikan	Keterangan
0,598	0,05	Normal

Berdasar tabel 4.7 diatas, hasil yang diperoleh dari nilai signifikan ialah 0,598 yang mana hasil nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat ialah data mampu digunakan dalam analisis regresi sebab, penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Uji Multikolinearitas

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui terdapat hubungan atau tidaknya pada variabel bebas. Dibawah ini merupakan hasil Uji yang diperoleh :

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan Sistem E-Filing	0,780	1,282	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,912	1,097	Tidak terjadi multikolinearitas
Persepsi Manfaat Internet	0,799	1,251	Tidak terjadi multikolinearitas

Melihat dari tabel 4.8 hasil *VIF* per variabel maka dapat dijelaskan bahwa nilai *VIF* pada masing-masing variabel independen kurang dari nilai 10 dengan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yaitu antara 0,780 – 0,912. Dengan demikian tidak terjadinya multikolinieritas pada tiap-tiap antar variabel independen dalam regresi.

## Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi antar variabel bebas yang memiliki nilai mutlak residual dengan terdapat uji *Glejser* yang digunakan, maka hasil pengujian yang diperoleh ialah :

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,172	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,203	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Persepsi Manfaat Internet	0,239	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas 4.9 diperoleh hasil bahwa semua variabel independen dari model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Maka disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi yang dipakai tidak mengalami heteroskedastisitas.

## Nilai Hasil Uji t

Dasar pengambilan keputusan melalui cara perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel dan nilai probabilitas signifikansi dengan taraf 5% (0,05), seperti tabel di bawah ini:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.10

Hasil Rangkuman Uji t

Variabel	B	t	Sig.	Hipotesis	Prediksi Arah	Kesimpulan
<i>Constant</i>	12,384	4,207	0,000			
Penerapan Sistem E-Filing	0,483	3,310	0,001	H1	Positif	Terdukung
SP	0,259	2,314	0,023	H2	Positif	Terdukung

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasilnya bahwa  $t$  hitung  $3,310 > t$  tabel  $1,990$  dan signifikansi  $0,001$  lebih kecil dari  $0.05$  ( $5\%$ ) yang berarti berpengaruh signifikan, serta arah pengujian yang sesuai yang ditunjukkan dari nilai  $B$  yang positif sebesar  $0,483$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya penerapan sistem e-filing ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif yang signifikan pada variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasilnya bahwa  $t$  hitung  $2,314 > t$  tabel  $1,990$  dan signifikansi  $0,023$  lebih kecil dari  $0.05$  ( $5\%$ ) yang berarti berpengaruh signifikan, serta arah pengujian yang sesuai yang ditunjukkan dari nilai  $B$  yang positif sebesar  $0,259$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

## Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis*)

Hipotesis dapat dikatakan diterima apabila variabel moderasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam uji interaksi ini digunakan dalam pengujian hipotesis variabel manfaat penggunaan internet yang memoderasi pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4.11**

**Hasil Pengujian MRA**

<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
<i>Constant</i>	-9,526	-0,574	0,568
E-Filing	1,289	01,475	0,144
PMI	1,082	1,623	0,109
E-Filing*PMI	-0,036	-1,056	0,294

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,056 dengan tanda negatif dan nilai probabilitas signifikansi 0,294 lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,05 (5%) artinya tidak ada fungsi moderasi variabel Persepsi Manfaat Internet. Maka dapat disimpulkan dengan adanya persepsi manfaat penggunaan internet tidak mampu memoderasi pengaruh variabel E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pembahasan Hasil Uji**

### **Pengaruh Penerapan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ketika wajib pajak menerapkan e-filing dalam mengisi dan melaporkan SPT, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk mematuhi aturan perpajakan, karena ia mempersepsikan bahwa dengan menggunakan e-filing tersebut kewajiban perpajakannya akan menjadi lebih efisien dan efektif.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ketika ia tidak memenuhi aturan perpajakan, maka kemungkinan ia akan terkena sanksi, sehingga untuk menghindari sanksi tersebut maka wajib pajak akan memilih untuk mematuhi aturan perpajakan. Sedangkan ketika wajib pajak tidak mengetahui bahwa jika tidak membayar pajak akan terkena sanksi misalnya, maka ia cenderung tidak akan patuh terhadap aturan perpajakan.

## **Persepsi Manfaat Penggunaan Internet Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak mempersepsikan penggunaan internet bermanfaat baginya, tidak secara otomatis akan membuatnya mempersepsikan bahwa penggunaan e-filing yang berbasis internet juga akan memberikan manfaat yang berarti baginya, sebagai contoh dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, sehingga tidak mendorong dirinya untuk lebih mematuhi aturan perpajakan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berupa :

- 1.) Penerapan sistem e-filing memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengaruh tersebut penerapan sistem e-filing memberikan manfaat dan juga kontribusi yang baik bagi wajib pajak
- 2.) Terdapat pengaruh positif yang signifikan pada sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak dalam memahami peraturan dan tata cara dalam menyampaikan SPT.
- 3.) Persepsi manfaat penggunaan internet tidak mampu memoderasi pengaruh antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.

### Keterbatasan

Dilakukannya riset ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian dimana kemungkinan mampu berpengaruh terhadap hasil dari riset yang dilakukan. Dimana keterbatasan tersebut yaitu, metode pengambilan data dengan menggunakan *google form* mungkin tidak dapat mengeksplorasi jawaban responden secara lebih mendalam

### Saran

Saran lain bagi Pemerintah yaitu, mampu meningkatkan fasilitas berupa peningkatan teknologi yaitu internet khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang masih minim akan internet, agar penerapan sistem e-filing dapat diterapkan secara luas.